

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01196 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pertiwi.
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1985. tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1985. tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. PERTIWI 8.
2. Alamat : Semin, Semin, Semin, Gunung Kidul.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 53 orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Pertiwi.
tanggal, 18 Agustus 1986.
Nomor : 06/ PPS/PTM/VII/86.
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 27 April tahun : 1976.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : ~~7~~ ¹⁰ November 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. BOEGER
NIP. 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Melati, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul.

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/KPTS/7PP/IV/1976

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Taman Kanak-kanak di masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Instruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974;
2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pertiwi Kabupaten Gunungkidul tahun 1974;
3. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Pertiwi Kabupaten Gunungkidul tentang pendirian Taman Kanak-kanak;
- Memperhatikan : 1. Setiap Kecamatan membutuhkan tempat pendidikan yaitu Taman Kanak-kanak;
2. Segera mendirikan Taman Kanak-kanak Pertiwi di masing-masing Kecamatan;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-kanak
Nama : TK PERTIWI 8
Alamat : SEMIN, SEMIN, GUNUNGKIDUL
Berdiri tanggal : 27 APRIL 1976
- Kedua : Sesuai dengan Keputusan bersama antara Pengurus Yayasan Pendidikan Pertiwi Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah Desa Semin tentang persetujuan pendirian T Taman Kanak-kanak Pertiwi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 27-04-1976

KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

